

Kontroversi Pandangan Nilai Pluralisme Atas Tafsir Hamka

Muhammad Husein

IAIN Curup Bengkulu, Indonesia

Email: mhdhusein15@yahoo.co.id

Article Information

Submitted: 05

September 2024

Accepted: 17

September 2024

Online Publish: 17

September 2024

Abstrak

Pluralisme agama diyakini oleh sebagian kelompok sebagai solusi untuk konflik antarumat beragama karena kemampuannya untuk menerima perbedaan. Namun, pluralisme agama masih menjadi topik kontroversial di masyarakat hingga kini. Hamka, sebagai tokoh Islam yang berpengaruh di Indonesia, sering diperdebatkan terkait pandangan pluralisnya. Kontroversi ini terutama muncul dalam tafsir Hamka mengenai surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Maidah ayat 69, di mana pandangan pluralisme dalam tafsirnya menjadi bahan perdebatan. Perbedaan pandangan terkait penafsiran Hamka terhadap kedua ayat tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat. Pembahasan dalam artikel ini menyoroti tiga tokoh utama yang mendukung pluralisme, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ayang Utriza NWAY, dan Hamka Haq, serta tiga tokoh yang menentang pluralisme, yakni Adian Husaini, Akmal Sjafril, dan Syamsul Hidayat. Kubu pro-pluralisme mengutip QS. Al-Baqarah:62 dan QS. Al-Maidah:69 dari Tafsir Al-Azhar untuk menolak pembatalan oleh QS. Ali Imran:85, namun mengabaikan asbabun nuzul dan tafsir lengkap. Kubu kontra menegaskan iman kepada Allah harus mencakup semua rasul, termasuk Nabi Muhammad, serta amal salih. Kubu pro juga berpendapat non-Muslim yang taat masuk surga, sementara kubu kontra menyebut ini sebagai pandangan pribadi yang dikaitkan dengan Hamka. Terkait mundurnya Hamka dari MUI, kubu pro menyebut ketidaksetujuan dengan fatwa Natal, sedangkan kubu kontra menyalahkan kesalahpahaman dengan pemerintah.

Kata Kunci: *Pluralisme, Hamka, Tafsir Al Azhar.*

Abstract

Religious pluralism is believed by some groups to be a solution to interfaith conflict because of its ability to accept differences. However, religious pluralism is still a controversial topic in society today. Hamka, as an influential Islamic figure in Indonesia, is often debated regarding his pluralist views. This controversy mainly arises in Hamka's interpretation of the letter Al-Baqarah verse 62 and the letter Al-Maidah verse 69, where the pluralist view in his interpretation is the subject of debate. The difference of views regarding Hamka's interpretation of the two verses has caused polemics in society. The discussion in this article highlights three main figures who support pluralism, namely Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ayang Utriza NWAY, and Hamka Haq, as well as three figures who oppose pluralism, namely Adian Husaini, Akmal Sjafril, and Syamsul Hidayat. The pro-pluralism camp cites QS. Al-Baqarah: 62 and QS. Al-Maidah: 69 from the Al-Azhar Tafsir to reject the cancellation by QS. Ali Imran:85, but ignores the asbabun nuzul and complete interpretation. The opposing camp asserts that faith in Allah must include all the messengers, including the Prophet Muhammad, as well as good deeds. The pro camp also argues that devout non-Muslims will go to heaven, while the opposing camp calls this a personal view associated with Hamka. Regarding Hamka's resignation from the MUI, the pro camp mentions disagreement with the Christmas fatwa, while the opposing camp blames a misunderstanding with the government.

Keywords: *Pluralism, Hamka, Tafsir Al Azhar.*

Pendahuluan

Buya Hamka merupakan sosok ulama besar yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau berhasil menyatukan umat Islam di tanah air dan karyanya yang paling monumental adalah Tafsir Al Azhar. Tafsir ini memiliki bobot intelektual tinggi karena pengetahuan Hamka yang mendalam, baik dalam sejarah, filsafat, maupun gagasan dari luar Islam, sehingga tetap relevan hingga kini. Hamka dikenal sebagai pribadi yang toleran dalam menghadapi perbedaan di kalangan umat Islam, namun tetap tegas dalam membela kepentingan umat. Sikap inilah yang membuatnya diterima di berbagai kalangan, termasuk oleh umat Non-Muslim, yang sering berdiskusi dengannya.

Namun, saat konsep pluralisme agama dikaitkan dengan dirinya, timbul perdebatan di masyarakat. Pro dan kontra bermunculan mengenai nilai pluralisme dalam Tafsir Al Azhar dan sikap pluralis Hamka. Artikel ini mengulas perbedaan pandangan tersebut, dengan fokus pada tiga tokoh pro-pluralisme, yaitu Syafi'i Ma'arif, Ayang Utriza NWAY, dan tiga tokoh kontra pluralisme, yaitu Adian Husaini, Akmal Sjafril, serta Syamsul Hidayat. Dalam pembahasannya, artikel ini juga menyertakan kutipan dari Tafsir Al Azhar, khususnya terkait surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat Al-Maidah ayat 69 yang sering menjadi bahan perdebatan, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pluralisme dan tafsir Hamka antara lain Hisbulloh Huda dengan judul “Pluralisme Quranik Perspektif Hamka” (2022). Penelitian ini mengungkapkan bahwa Hamka tidak mendukung pluralisme dalam pengertian semua agama setara kebenarannya, seperti yang dipahami secara umum (Huda, 2022).

Selain itu penelitian dengan tajuk serupa antara lain “Pluralisme Agama Dalam QS. 2: 62: Antara Hamka dan Hasby Assidiki” (2024) karya Ilham Taufiq Rohman, dkk. Mereka menyebut bahwa Hamka menafsirkan ayat ini dengan menekankan pentingnya keimanan kepada Allah, hari akhir, dan pengikutannya terhadap Rasulullah sebagai kunci keselamatan, sehingga ia tidak mendukung pluralisme agama dalam pengertian semua agama benar secara teologis. Sebaliknya, Hasby Assidiki memiliki pandangan yang lebih terbuka, melihat ayat ini sebagai bentuk pengakuan terhadap potensi keselamatan bagi semua umat beragama yang memiliki keimanan dan amal yang baik, meski dengan penekanan bahwa Islam tetap jalan utama menuju keselamatan (Rohman et al., 2024).

Penelitian lain yang melandasi artikel ini adalah “Pengakuan Islam Terhadap Eksistensi Agama Lain: Studi Relevansi Penafsiran Hamka Di Indonesia” (2023) karya E. Zulfikar, dkk. Studi ini menyoroti relevansi pandangan Hamka dalam mendukung kerukunan umat beragama di Indonesia, sesuai dengan semangat kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila (Zulfikar et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian "Kontroversi Nilai Pluralisme atas Tafsir Hamka" menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan analisis isi dan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi dan mendalami dinamika kontroversial seputar nilai pluralisme dalam tafsir Hamka. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana tafsir Hamka memandang pluralisme agama serta implikasinya dalam konteks sosial dan keagamaan. Analisis isi diterapkan untuk mengkaji dan menafsirkan teks-teks tafsir Hamka secara mendalam, sementara pendekatan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi literatur relevan yang berkaitan dengan tema pluralisme dan tafsir Hamka, memberikan perspektif yang komprehensif terhadap kontroversi yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Hamka

Hamka, yang merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir pada 16 Februari 1908 di Maninjau, Sumatra Barat. Ia adalah ulama, penulis, dan muballigh terkemuka di Asia Tenggara, serta anak dari Haji Abdul Karim Amrullah, pelopor gerakan "Kaum Muda" di Minangkabau. Kakeknya, Syaikh Amrullah, adalah seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah yang terkenal memiliki 46 anak dari delapan pernikahan. Meskipun ayah Hamka pernah menuntut ilmu di Makkah dan dikenal sebagai penentang ketarekatan, Hamka lahir pada masa gerakan "Kaum Muda" yang dipelopori oleh Haji Abdul Karim Amrullah, Syaikh Taher Jalaluddin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, dan Haji Abdullah Ahmad. Setelah menunaikan Haji pada 1927, Abdul Malik Karim Amrullah menambahkan "Haji" ke namanya dan kemudian disingkat menjadi Hamka. Hamka meninggal pada 24 Juli 1981 di Jakarta pada usia 73 tahun.

Perjalanan intelektual Hamka dimulai dengan belajar membaca Al-Qur'an di kampung halaman bersama orang tuanya. Ia kemudian melanjutkan pendidikan formal di sekolah desa selama tiga tahun pada pagi hari, dan di sekolah Agama Diniyyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai al-Yunusi di Padangpanjang dan Parabek selama tiga tahun pada sore hari. Selain itu, setiap malam, Hamka dan teman-temannya belajar mengaji di surau (Shihab, 2016). Pada masa kanak-kanaknya, Hamka menjalani rutinitas sehari-hari yang monoton, termasuk belajar dan mengaji, yang membuatnya merasa jenuh dan terkekang, ditambah dengan sikap otoriter ayahnya. Situasi ini berkontribusi pada perilaku nakalnya. A.R. Sultan Mansur, yang berperan penting dalam perkembangan Hamka sebagai muballigh, membenarkan kondisi tersebut (Islam, 1994). Meskipun dikenal nakal sejak kecil, Hamka sebenarnya cerdas dan sering bepergian. Karena kebiasaannya yang suka mengembara, ayahnya memberinya julukan "Si Bujang Jauh." (Faiz, 2002).

Pada tahun 1924, Hamka berencana pergi ke Jawa pada usia 16 tahun, namun tertunda karena terkena wabah cacar di Bengkulu. Meskipun gagal pertama kali, Hamka akhirnya berhasil pergi ke Jawa setahun kemudian. Di Jogjakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah, Hamka mulai belajar tentang organisasi melalui pamannya, Ja'far Amrullah, dan mengikuti kursus dari Muhammadiyah serta Syarikat Islam. Di sana, Hamka mempelajari pergerakan Islam modern dari H. Oemar Said Tjokroaminoto dan pengetahuan tafsir al-Qur'an dari Ki Bagus Hadikusumo. Hamka menyadari perbedaan signifikan antara nuansa keagamaan di Minangkabau, yang lebih berfokus pada pemurnian akidah dari tradisi adat jahiliyah, dengan pembaharuan di Jawa yang lebih berorientasi pada memerangi keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan ancaman Kristenisasi yang didukung oleh pemerintah kolonial (author, 317M).

Selama di Jawa, Hamka tidak hanya berkenalan dengan dunia Muhammadiyah dan Syarikat Islam, tetapi juga dengan paham komunis. Ia menyadari bahwa paham komunis di Jawa berbeda dari yang ada di Padang Panjang yang dikembangkan oleh H. Datuk Batuah Thawalib. Hamka menyimpulkan bahwa komunis di Sumatera Barat sebenarnya bukan komunis yang sesungguhnya; mereka menggabungkan kritik terhadap pemerintahan kolonial dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, yang mencerminkan pandangan Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Menurutnya, komunis di Sumatera Barat adalah bentuk Islam yang terjebak dalam komunisme karena kurang pengetahuan, dan pada waktu itu, komunis dianggap anti-Belanda (Federspiel, 1996).

Pada Februari 1927, Hamka pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan tinggal di sana selama enam bulan, bekerja di sebuah percetakan. Ia kembali ke tanah air pada Juli, dan sebelum pulang ke kampung halaman, ia singgah di Medan dan sempat menjadi guru agama (Gusmian, 2013).

Pada tahun 1949, Hamka pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai pegawai negeri di Kementerian Agama yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Hasyim. Selain itu, ia mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam seperti IAIN Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Filsafat Muhammadiyah di Padangpanjang, Universitas Muslim Indonesia di Makassar, dan Universitas Islam Sumatera Utara. Pada tahun 1950, Hamka mengunjungi negara-negara Timur Tengah dan pada 1952 berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Departemen Luar Negeri AS. Pada 1958, ia menghadiri simposium Islam di Lahore dan Mesir, di mana ia menyampaikan pidato untuk mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa di Universitas al-Azhar dengan topik “Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia.” Selain gelar di Mesir, ia juga dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974. Selama kariernya, Hamka menulis sekitar 118 buku dalam berbagai disiplin ilmu dan banyak artikel di media massa. Beberapa karya terkenalnya meliputi Tasawuf Modern, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Si Sabariyah, Di Bawah Lindungan Ka’bah (1938), Tenggelamnya Kapal Van der Wijck (1939), Merantau ke Deli (1940), Di Dalam Lembah Kehidupan (1940), Tafsir: Tafsir al-Azhar (30 juz), Ayat-ayat Mi’raj. Ayahku (1949), Pembela Islam, Ringkasan Tarikh Umat Islam, Adat Minangkabau dan Agama Islam, Sejarah Umat Islam.

Tafsir Al-Azhar

Hamka dikenal sebagai mufassir terkemuka di Indonesia dan internasional, terutama melalui karyanya Tafsir al-Azhar, yang merupakan karya monumental. Awalnya, Tafsir al-Azhar disampaikan dalam kuliah subuh di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, sejak 1959. Pada Juli 1959, Hamka dan KH. Fakhri Usman HM. Yusuf Ahmad menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang fokus pada kebudayaan dan agama Islam. Namun, majalah ini dihentikan pada 1960 karena memuat kritik terhadap Demokrasi Terpimpin, dan Hamka juga mengalami diskreditasi politik. Setelah ditangkap pada 27 Januari 1964 dan dipenjara, Hamka melanjutkan penulisan Tafsir al-Azhar dalam tahanan, dan penerbitan kembali tafsir ini setelah Orde Lama digantikan oleh Orde Baru.

Tafsir al-Azhar menggunakan metode tahlili (analitis) yang mendalam, dengan penjelasan detail dan kontekstualisasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Hamka menyajikan tafsir ini dengan menambahkan penjelasan antropologi, sejarah, dan konteks kontemporer, menjadikannya referensi penting dalam studi Al-Qur’an. Meskipun tafsir ini memiliki kekurangan dalam penerjemahan harfiah yang kadang membuat makna kurang jelas, secara keseluruhan, Tafsir al-Azhar menunjukkan kualitas yang tinggi dan membuktikan kapasitas ulama Indonesia di kancah internasional.

Pluralisme Agama Menurut Pandangan Kubu Pro Pluralisme

Definisi pluralisme agama masih dianggap problematik, bahkan di kalangan pluralis sendiri. Anis Malik Thoah mencatat bahwa jarang ada upaya untuk mendefinisikan pluralisme agama secara jelas. John Hick, seorang tokoh penting dalam wacana pluralisme, mendefinisikan pluralisme sebagai pandangan bahwa agama-agama besar dunia memiliki persepsi dan respons berbeda terhadap Yang Maha Agung, tetapi transformasi spiritual yang serupa terjadi dalam setiap tradisi. Nurcholis Majid mendefinisikan pluralisme sebagai pertemuan dalam ikatan kesopanan. Ahmad Fuad Fanani melihatnya sebagai pengakuan akan keragaman ciptaan Tuhan, sedangkan Muhammad Ali dan Alwi Shihab menekankan pengakuan dan pemahaman terhadap kemajemukan untuk mencapai kerukunan.

Namun, definisi-definisi ini lebih fokus pada motif pluralisme tanpa menjelaskan aspek teknisnya. Suratno menyoroti bahwa definisi pluralisme agama tidak tunggal, dengan

pandangan berbeda dari tokoh seperti Karl Rahner, John Hick, John Cobb Jr., Raimundo Panikkar, dan Wilfred Cantwell Smith. Abd. Moqsith Ghazali dalam bukunya *Argumen Pluralisme Agama* juga menunjukkan ketidakpastian mengenai definisi pluralisme, dengan kritik terhadap buku-buku yang dianggap tidak representatif. Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa pluralisme memiliki batasan jelas dan tidak boleh disamakan dengan sinkretisme atau menganggap semua agama sama.

Pluralisme Agama dalam Pandangan Kubu Kontra Pluralisme

Penerapan konsep pluralisme dalam Islam menghadapi perlawanan keras dari ulama dan cendekiawan karena pluralisme tidak dikenal dalam pemikiran Islam tradisional. Adian Husaini menilai pluralisme berasal dari Barat, khususnya dari Gereja yang dulu mendominasi kehidupan masyarakat Barat. Pluralisme dianggap sebagai respons terhadap masalah dalam agama Kristen, sedangkan Islam dianggap telah sempurna sejak awal sehingga tidak perlu mengikuti gagasan Barat.

Anis Malik Thoha berpendapat bahwa relativisme agama, yang menolak absolutisme agama, sebenarnya merupakan bentuk absolutisme itu sendiri, menambah kompleksitas pertentangan antar keyakinan. Dia juga mencatat bahwa perbedaan mendasar dalam teologi agama, seperti konsep Tuhan dan keselamatan, membuat penyatuan agama-agama tidak realistis. Contoh konflik sejarah, seperti penyaliban Nabi Isa, menunjukkan ketidakmungkinan penyatuan.

Frithjof Schuon mengusulkan kesatuan agama di level eksoterik, tetapi Adnin Armas menolak gagasan ini karena menyulitkan penempatan wahyu dan mengabaikan pentingnya aspek eksoteris dan esoteris dalam agama. Menurutnya, kesempurnaan Islam tidak tergantung pada agama lain, dan klaim tersebut bersumber dari wahyu Allah sendiri, bukan kesombongan pengikutnya.

Yunahar Ilyas dan Anis Malik Thoha mengkritik penyamaan Islam dengan agama lain dan argumen bahwa pluralisme adalah kehendak Tuhan, yang menurut mereka bermasalah secara ontologis dan syar'i. Anis juga menyebutkan implikasi negatif pluralisme, termasuk sekularisme, keseragaman agama, dan ancaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hilmi Aminuddin menekankan bahwa Islam mengakui pluralitas, bukan pluralisme, dan mendorong ekspresi keyakinan tanpa menciptakan kebingungan atau nifaq.

Peristiwa Kontroversi Nilai Pluralisme Agama Pada Tafsir Hamka

Artikel ini berfokus pada perdebatan mengenai nilai pluralisme dengan merujuk pada Tafsir Al-Azhar serta pandangan Hamka. Analisis dilakukan terhadap tiga tokoh yang mendukung pluralisme dan tiga tokoh yang menolak pluralisme.

Kubu Pro Pluralisme:

Uraian Ahmad Syafi'i Ma'arif

Hamka Tentang Ayat 62 Al-Baqarah Dan Ayat 69 Al-Maidah

Pada *Rubrik Resonansi Republika*, 21 November 2006 Syafi'i Ma'arif menceritakan bahwa pada November 2006, ia menerima pesan singkat dari seorang jenderal polisi di Poso yang meminta penjelasan mengenai ayat 62 dari surat al-Baqarah. Jenderal tersebut merasa penting untuk memahami ayat ini guna menangani beberapa tersangka kerusuhan yang ditangkap di daerah tersebut.

Syafi'i Ma'arif menyadari bahwa permintaan ini serius, sehingga ia tidak bisa

memberikan jawaban sembarangan, terutama mengingat kompleksitas masalah ini dan adanya ketidaksepakatan di kalangan mufassir mengenai makna ayat tersebut. Ayat yang serupa juga terdapat dalam surat al-Maidah ayat 69, meski dengan sedikit perbedaan redaksi. Ia kemudian membuka beberapa tafsir, termasuk Tafsir al-Azhar karya Hamka.

Syafi'i Ma'arif cenderung menerima penafsiran Buya Hamka dari berbagai tafsir yang pernah ia baca, baik klasik maupun kontemporer. Baginya, Hamka merupakan tokoh yang fenomenal dan revolusioner dalam hal ini. Untuk menjelaskan, ia mengutip makna kedua ayat menurut tafsir Hamka.

Menurut Hamka, ayat 62 al-Baqarah menyatakan bahwa orang-orang beriman, serta Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in yang percaya kepada Allah dan Hari Akhir serta beramal shalih akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan mereka, tanpa ada ketakutan atau kesedihan. Ayat 69 al-Maidah memiliki makna serupa.

Hamka menolak bahwa ayat ini dihapuskan oleh ayat 85 surat Ali 'Imran. Menurutnya, ayat ini justru memperkuat ayat 62, karena esensi Islam adalah iman kepada Allah dan Hari Akhir, serta mengikuti segala firman-Nya dan Rasul-Nya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Hamka menyatakan bahwa jika ayat ini dianggap dinasikhkan, maka akan menumbuhkan sikap fanatik yang hanya mengakui Islam tanpa mengamalkannya, dan menganggap surga hanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, jika kedua ayat tersebut dianggap saling melengkapi, maka pintu dakwah akan tetap terbuka dan Islam akan tetap menjadi agama fitrah sesuai dengan jiwa manusia.

Hamka juga mengemukakan bahwa neraka bukanlah ancaman duniawi bagi mereka yang tidak masuk Islam, melainkan ancaman di Hari Akhir bagi mereka yang menolak kebenaran.

Syafi'i Ma'arif mengapresiasi keberanian Hamka dalam menolak pandangan bahwa ayat 62 al-Baqarah dan ayat 69 al-Maidah telah dimansukhkan oleh ayat 85 surat Ali 'Imran. Menurutnya, sikap Hamka menunjukkan keinginan untuk melihat dunia ini aman dan saling menghormati. Ia mengakui bahwa Alquran mengajarkan toleransi yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain, dan bahwa pemaksaan agama bertentangan dengan ajaran Alquran. Syafi'i Ma'arif menyampaikan terima kasih kepada Buya Hamka dan berharap agar otoritas Hamka dihormati, meskipun tidak semua orang sependapat.

Uraian Ayang Utriza NWAY

Ayang Utriza menjelaskan bahwa Buya Hamka memberikan penafsiran yang sangat mengagumkan terhadap ayat 62 dari surat al-Baqarah, yang berbicara tentang pentingnya perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis di antara pemeluk berbagai agama. Hamka mengartikan bahwa ayat ini menganjurkan persatuan agama dan mencegah pembagian golongan, sambil menekankan iman kepada Allah dan Hari Akhir yang diikuti dengan amal shalih. Menurut Hamka, ayat ini merupakan contoh toleransi yang sangat tinggi, yang hanya bisa ditemukan dalam Alquran dan sangat relevan untuk diterapkan di dunia modern.

Hamka juga mengutip hadits yang menceritakan Salman al-Farisi yang bertanya kepada Rasulullah mengenai agama mana yang paling benar dari yang pernah ia pelajari. Rasulullah merujuk pada QS 2:62 sebagai jawabannya. Oleh karena itu, Hamka menolak pandangan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat 2:62 telah dihapus oleh ayat 85 dari surat Ali Imran, yang menyebutkan bahwa agama selain Islam tidak akan diterima dan orang-orang yang mencarinya akan rugi di akhirat.

Bagi Ayang, Hamka menegaskan bahwa jika ayat 85 dianggap menghapus ayat 62, maka ini akan menumbuhkan sikap fanatik yang menganggap diri sebagai Muslim hanya berdasarkan syahadat tanpa mengamalkan ajaran Islam. Sebaliknya, Hamka menekankan

bahwa seseorang yang benar-benar taat pada ajaran agamanya, meskipun bukan Muslim, berhak mendapatkan ganjaran dari Allah, seperti surga.

Hamka juga menjelaskan bahwa ayat dari surat Ali Imran yang menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang diridhai Allah tidak bertentangan dengan QS 2:62. Islam di sini dimaknai sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga semua agama yang mengikuti prinsip ini dianggap sebagai Islam. Oleh karena itu, meskipun seseorang lahir di keluarga atau negara Islam, keislamannya tidak berarti jika tidak menjalankan kewajiban Islam dan menjauhi larangannya. Dengan pemahaman ini, QS 2:62 dapat dijadikan dasar untuk sikap pluralis bagi umat Islam dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (Hakim et al., 2007).

Uraian Hamka Haq

Dalam BAMUSI Gelar Simposium Peringatan 100 Tahun Buya Hamka, Hamka Haq menyampaikan bahwa PDI Perjuangan, melalui organisasi sayapnya Baitul Muslimin Indonesia, mengadakan Simposium untuk memperingati 100 tahun Buya Hamka dengan tema “Membina Pluralisme, Membangun Peradaban Demokratis” di Hotel Bumikarsa, Bidakara, Jakarta. Simposium tersebut dibuka oleh pidato ketua Deperpu HM Taufiq Kiemas, Sekjen Pramono Anung, dan Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), dan menampilkan pembicara seperti Sukardi Rinakit, Arif Rahman, Romo Beni, M Sobari, Yudi Latif, dan Syafi'i Anwar.

Hamka Haq mencatat bahwa acara tersebut menjadi menarik karena PDI Perjuangan, sebagai partai nasionalis yang mendukung ajaran Bung Karno, merupakan lawan politik sekaligus sahabat Buya Hamka pada zamannya. Buya Hamka bahkan pernah dipenjarakan oleh Bung Karno tanpa proses pengadilan. Taufiq Kiemas dalam pidatonya menekankan bahwa Buya Hamka adalah seorang tokoh intelektual muslim yang pluralis dan nasionalis, yang memiliki kedekatan dengan berbagai kalangan dan dikenal karena sikap pemaafnya. Taufiq Kiemas mengingat bahwa Buya Hamka secara spontan mengantarkan jenazah Bung Karno, lawan politiknya, ketika wafat, dan menyarankan agar Buya Hamka diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

Sekjen Partai, Pramono Agung, menambahkan bahwa Buya Hamka meskipun berseberangan pandangan dengan Bung Karno dalam hal demokrasi terpimpin, tetap melakukan sholat jenazah untuk Bung Karno. Pramono Agung mengakui bahwa Buya Hamka adalah seorang intelektual besar yang juga pluralis dan nasionalis, dan bahwa Baitul Muslimin bertujuan untuk mensintesisakan pemikiran Soekarno dengan pemikiran Buya Hamka. Pramono menekankan bahwa simposium tersebut bertujuan untuk menggali keragaman pemikiran di Indonesia.

Hamka Haq juga mengungkapkan bahwa Buya Hamka masih menyisakan kontroversi, seperti fatwa MUI yang mengharamkan umat Muslim merayakan Natal bersama umat Nasrani, yang memicu kontroversi. Hamka Haq menjelaskan bahwa fatwa tersebut mungkin dikeluarkan tanpa koordinasi dengan Buya Hamka sebagai ketua MUI, dan menekankan bahwa Buya Hamka sebagai pluralis tidak mungkin mengeluarkan fatwa semacam itu. Hamka Haq mengingatkan bahwa Buya Hamka percaya bahwa semua manusia akan masuk surga dan bahwa setiap agama memiliki kebenaran masing-masing

Kubu Kontra Pluralisme

Uraian Adian Husaini

Hamka Dan Pluralisme Agama

Adian Husaini mengkritik konsep pluralisme agama yang dianggap merusak akidah Islam, terutama ketika kaum pluralis menggunakan QS 2:62 dan 5:69 untuk menyatakan bahwa siapa pun yang beriman kepada Tuhan, Hari Akhir, dan berbuat baik akan mendapatkan keselamatan, tanpa memandang agamanya. Menurut Adian, pandangan ini menyesatkan, karena keselamatan dalam Islam hanya bisa diraih melalui iman kepada Nabi Muhammad saw. Ia menekankan bahwa tidak mungkin seorang Muslim mengakui keyakinan lain seperti konsep trinitas dalam Kristen.

Adian juga mengomentari tulisan Syafi'i Ma'arif di *Republika* yang mengutip Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Ia merasa bahwa pandangan Hamka perlu diperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai keselamatan bagi non-Muslim. Buya Hamka, menurut Adian, tidak mendukung pandangan pluralis agama yang menyatakan bahwa semua agama adalah jalan sah menuju Tuhan. Sebaliknya, Hamka menegaskan pentingnya iman kepada Nabi Muhammad saw untuk mencapai keselamatan.

Lebih lanjut, Adian menjelaskan bahwa pluralisme agama kerap digunakan sebagai alat untuk merusak akidah Islam dan disebarkan secara intensif ke berbagai kalangan. Ia mengisahkan bagaimana pluralisme agama juga mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Vatikan yang mengeluarkan dekrit pada tahun 2000, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa menolak paham pluralisme pada tahun 2005.

Menurut Adian, salah satu tokoh pluralis, Prof. Abdul Aziz Sachedina, mengutip tafsir Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Kristen tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad saw untuk mendapatkan keselamatan. Namun, Adian mengoreksi pandangan ini dengan menegaskan bahwa dalam Tafsir al-Manar, keselamatan bagi Ahlul Kitab hanya berlaku bagi mereka yang belum menerima dakwah Islam, sedangkan yang sudah mendengarnya harus memenuhi syarat beriman kepada Nabi Muhammad saw.

Pandangan Hamka tentang keselamatan non-Muslim sejalan dengan para mufassir lainnya. Ia menegaskan bahwa QS 3:85 tidak menasakh QS 2:62 dan 5:69, tetapi memperkuatnya. Hamka menekankan bahwa keselamatan dan pahala hanya dapat diraih melalui iman kepada Allah, Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad saw. Tanpa iman kepada Nabi Muhammad, seseorang tidak akan mendapatkan keselamatan, meskipun ia secara formal beragama Islam.

Uraian Syamsul Hidayat

Syamsul Hidayat mengulas tafsir Buya Hamka yang dikutip oleh Buya Syafii Maarif terkait QS Al-Baqarah ayat 62 dan QS Al-Maidah ayat 69 dalam tulisan di *Republika*. Ia memuji respons Syafii terhadap pertanyaan seorang jenderal, namun merasa ada kesalahpahaman dalam mengaitkan tafsir Hamka dengan pluralisme agama. Menurut Hidayat, Hamka tidak mendukung pluralisme, melainkan menekankan bahwa keempat golongan yang disebutkan dalam ayat akan mendapatkan ganjaran hanya jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Akhir, serta beramal saleh.

Hidayat menegaskan bahwa Hamka membedakan secara rinci empat golongan dalam tafsirnya, yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, dan Shabiin. Hamka menekankan bahwa iman bukan sekadar klaim, melainkan harus dibuktikan dengan amal saleh. Keimanan sejati melibatkan keyakinan kepada semua wahyu dan rasul Allah, serta penegakan ajaran agama yang benar. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama tidak dapat dipahami hanya dari klaim

verbal tanpa bukti amal yang nyata.

Hidayat juga menggarisbawahi bahwa Hamka menggunakan pendekatan munasabah al-ayat, yaitu menghubungkan ayat dengan konteks sebelum dan sesudahnya. Dalam hal ini, Hamka menekankan pentingnya dakwah kepada Ahlul Kitab agar mereka kembali kepada ajaran Allah yang benar. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut juga mengandung ajakan kepada penegakan agama yang lurus dan pengakuan terhadap keesaan Allah.

Lebih lanjut, Hamka menafsirkan QS Al-Maidah ayat 69 dengan mengajarkan prinsip toleransi. Islam menghargai hak asasi setiap orang untuk memeluk agama yang mereka yakini, namun iman harus dibuktikan dengan amal saleh. Toleransi dalam Islam tidak berarti mengakui semua agama sebagai jalan kebenaran yang sama, melainkan memberi ruang bagi siapa saja yang ingin mendekat kepada Allah dengan iman dan amal saleh.

Akhirnya, Hidayat mengapresiasi pandangan Hamka yang menekankan toleransi besar dalam Islam, sambil tetap menjaga kemurnian akidah. Menurut Hamka, iman kepada Allah dan amal saleh adalah syarat mutlak bagi keselamatan, dan ini berlaku bagi siapa pun, termasuk mereka yang telah mengaku beriman.

Uraian Akmal Sjafril

Kasus Hamka Haq

Akmal Sjafril mengkritik tiga pernyataan Hamka Haq terkait Buya Hamka. Pertama, pernyataan bahwa Buya Hamka mundur dari jabatan Ketua MUI karena tidak setuju dengan Fatwa Haram Perayaan Natal Bersama. Akmal menjelaskan bahwa Hamka tidak menolak fatwa tersebut, melainkan mendukungnya. Fatwa itu dikeluarkan sebagai respon terhadap ajakan pemerintah untuk menjaga kerukunan beragama. Meski pemerintah kemudian melarang peredarannya, Hamka menegaskan bahwa larangan itu tidak mengurangi kekuatan fatwa.

Kedua, Hamka Haq menyebut bahwa Buya Hamka sebagai seorang pluralis tidak mungkin mengeluarkan fatwa semacam itu. Akmal membantah hal ini, dengan alasan bahwa Hamka tidak pernah menentang fatwa MUI tersebut dan justru memberikan dukungan kuat. Menurut Akmal, pernyataan ini didasarkan pada manipulasi atau pengabaian data untuk mendukung kesimpulan yang sudah ditetapkan sejak awal.

Ketiga, pernyataan Hamka Haq bahwa Buya Hamka berpendapat semua agama punya kebenaran masing-masing dan semua manusia akan masuk surga. Akmal menolak klaim ini, menegaskan bahwa tidak ada referensi pemikiran Hamka yang mendukungnya. Sebaliknya, tulisan-tulisan Hamka jelas menunjukkan sikap yang berbeda, di mana ia menekankan pentingnya akidah Islam dan tidak pernah menyatakan bahwa semua agama benar.

Secara keseluruhan, Akmal menilai bahwa Hamka Haq berspekulasi tanpa dasar yang kuat, dan pandangannya tentang Buya Hamka tidak didukung oleh bukti-bukti otentik (Sjafril & Hamka, n.d.)

Kesimpulan

Kubu Pro Pluralisme menukil tafsir Al-Azhar QS. Al-Baqarah:62 dan QS. Al-Maidah: 69 untuk menyikapi eskalasi konflik dan kekerasan yang melibatkan sentimen agama, mereka menyebutkan bahwa ayat ini tidak dihapus dengan QS. Ali Imran:85, namun dalam disiplin ilmu tafsir, kubu ini mengabaikan Asbabun Nuzul, Munasabah Ayat dan kutipan pada akhir tafsir ayat tersebut sebagai puncak pembahasan. Sedangkan kubu kontra pluralisme menyangkal dengan menambahkan keterangan alasan Hamka bahwa ayat ini tidak menghapuskan ayat 62 disebabkan hakikat Islam ialah percaya kepada Allah dan Hari Akhirat. Percaya kepada Allah, artinya percaya kepada segala firmanNya, segala Rasulnya

dengan tidak terkecuali. Termasuk percaya kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan hendaklah iman itu diikuti oleh amal yang shalih. Bagi sebagian Pluralis Munasabah Ayat yang dicantumkan oleh kubu kontra pluralisme cenderung pemahaman yang bercorak tekstual-literal yang tidak memperhitungkan analisis historis, sosiologis, serta psikologis.

Kubu Pro Pluralisme menyebut bahwa seorang Muslim yang tidak taat tak akan masuk surga, namun seorang Non-Muslim apabila ia taat, ia akan masuk surga. Kubu Kontra Pluralisme berpendapat bahwa kaum Pro Pluralisme menyampaikan pendapat pribadi secara eksplisit dan menyatakannya sebagai bagian dari pemikiran Hamka.

Kubu Pro Pluralisme menyebut bahwa Hamka mundur dari MUI karena tidak setuju terhadap fatwa haram merayakan Natal bersama umat Nasrani dan karena dikeluarkan MUI tanpa berkoordinasi dengan dirinya sebagai Ketua. Sedangkan Kubu Kontra Pluralisme menyanggah hal tersebut dan berpendapat bahwa Hamka mundur dari MUI karena kesalahfahaman penyebaran fatwa tersebut dengan Mentri Agama dan tekanan pemerintah agar mencabut fatwa itu. Secara disiplin keilmuan Kubu Pro Pluralisme tidak mencantumkan bukti argumentasi, sedangkan Kubu Kontra Pluralisme mencantumkan bukti argumentasi berupa kutipan Hamka yang disadur dari artikel Hamka yang berjudul “Bisakah Suatu Fatwa Dicabut?”. Merujuk kembali kepada Buku Pelajaran Agama Islam karya Hamka, Toleransi dalam Islam itu diperbolehkan, tanpa mengabaikan rambu-rambunya.

BIBLIOGRAFI

- author, N. (317M). Mensyukuri Tafsir Al-Azhar. *Majalah Panji Masyarakat*.
- Faiz, F. (2002). *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi: melacak hermeneutika Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Azhar*. Qalam.
- Federspiel, H. M. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj, Tajul Arifin. Bandung: Mizan.
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hakim, A., Latif, Y., & Rahardjo, M. D. (2007). Bayang-bayang fanatisisme: esai-esai untuk mengenang Nurcholish Madjid. (No Title).
- Huda, H. (2022). *Pluralisme Quranik Perspektif Hamka*. Institut PTIQ Jakarta.
- Islam, E. (1994). *PT Ihtiar Baru Van Hoeve*. Jakarta, tt.
- Rohman, I. T., Wibisana, A. A. K., Pangestu, B., Fauzan, A., Ali, M. Y. Z. Z. Z., Ramadhani, A. A., Tawakkal, M. I., Hilmie, M., Zen, M. S., & Nurrohim, A. (2024). Pluralisme Agama Dalam QS. 2: 62: Antara Hamka dan Hasby Assidiki. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(6), 209–221.
- Shihab, A. (2016). *Membendung arus: respon gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia*. Suara Muhammadiyah.
- Sjafril, A., & Hamka, B. (n.d.). *Antara Kelurusan Akidah dan Pluralisme*. Indie Publishing.
- Zulfikar, E., Almunadi, A., & Apriyanti, A. (2023). Pengakuan Islam Terhadap Eksistensi Agama Lain: Studi Relevansi Penafsiran Hamka Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 16(1), 36–46.

Copyright holder:

Muhammad Husein (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

